

I. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024

Pada tanggal 13 Juni 2024 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 (PP 63/2024) Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba).

Poin-poin penting dari PP 63/2024 adalah sebagai berikut:

Instrumen Multilateral yang baru diratifikasi berdasarkan PP 63/2024 menambah Daftar Persyaratan dan Notifikasi Indonesia terhadap Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Daftar Persyaratan dan Notifikasi) sebanyak 13 yurisdiksi sehingga totalnya menjadi 60 yurisdiksi.

13 yurisdiksi tambahannya adalah sebagai berikut:

1. Austria;
2. Belarusia;
3. Jerman;
4. Yordania;
5. Kuwait;
6. Mongolia;
7. Maroko;
8. Papua Nugini;
9. Singapura – P3B tahun 2021;
10. Sri Lanka;
11. Tunisia;
12. Ukraina;
13. Uni Emirat Arab – P3B tahun 2021.

II. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER – 6/PJ/2024

Pada tanggal 28 Juni 2024 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 6/PJ/2024 Tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, Dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-21/2024 tanggal 1 Juli 2024. Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 (tujuh) layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:

- a. pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration);
- b. akun profil Wajib Pajak pada DJP Online;

- c. informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP);
- d. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26);
- e. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi);
- f. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); dan
- g. pengajuan keberatan (e-Objection).

Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

| Peraturan Pajak | Perihal |
|--|--|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KM.10/KF.4/2024, 4 Juni 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 5 Juni 2024 Sampai Dengan 11 Juni 2024 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KM.10/KF.4/2024, 11 Juni 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 Juni 2024 Sampai Dengan 18 Juni 2024 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KM.10/KF.4/2024, 18 Juni 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Juni 2024 Sampai Dengan 25 Juni 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/KM.10/KF.4/2024, 24 Juni 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juni 2024 Sampai Dengan 2 Juli 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KM.10/2024, 28 Juni 2024. | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2024 Sampai Dengan 31 Juli 2024. |

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id